

## BUPATI SRAGEN RESMIKAN PASAR HEWAN SUMBERLAWANG



**Sumber Gambar:**

[https://www.inspirasiline.com/wp-content/uploads/2024/01/Bupati-Sragen-Berkacamata-Paling-Pinggir-Kiri\\_Foto-Diskominfo-Sragen.jpg](https://www.inspirasiline.com/wp-content/uploads/2024/01/Bupati-Sragen-Berkacamata-Paling-Pinggir-Kiri_Foto-Diskominfo-Sragen.jpg)

### **Isi Berita:**

Sragen-Inspirasiline.com. Bupati Sragen, dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati Mendorong Pasar Hewan Menjadi Pusat Perdagangan Hewan Ternak Yang Representatif dan Dilengkapi Standar Keamanan dan Kenyamanan.

Adanya Pasar Hewan Di Desa Ngandul, Kecamatan Sumberlawang Ini Diharapkan Mampu Meningkatkan Perekonomian Para Peternak Sapi dan Kambing Sekaligus Menopang Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Lokal Maupun Daerah.

“Alhamdulillah, Kini Kita Punya Pasar Hewan Representatif Untuk Meningkatkan Pelayanan Bagi Pasar Hewan Yang Bersih, Sehat, Aman dan Nyaman,” Ungkap Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati Saat Meresmikan Pasar Hewan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Selasa (16/1/2023).

Melihat Kondisi Pasar Yang Sudah Bersih dan Sapi Yang Dijual Sehat – Sehat, Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati-pun Juga Membeli Satu Ekor Sapi Dari Pedagang Di Pasar Tersebut.

“Tadi Saya Lihat Sapinya Bagus, Gemuk-Gemuk, Makanya Saya Beli Satu Ekor Sapi Untuk Doorprize Kalau Ada Acara Dengan Masyarakat,” Ungkap Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati

Pembangunan Pasar Hewan Sumberlawang Dilaksanakan Sejak 3 Mei Sampai 28 Oktober 2023 Itu Berkonsep Satu Pintu Yang Memudahkan Pengawasan Pelayanan Kesehatan Hewan.

Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati Berharap Dengan Revitalisasi Ini Aktivitas Jual-Beli Di Pasar Hewan Sumberlawang Semakin Ramai dan Lancar. Sehingga Perekonomian Masyarakat Ikut Bergeliat.

“Meski Disini Jualannya Hanya Hari Pasaran Pahing Untuk Sapi dan Pon Untuk Kambing. Tapi Penjual dan Pembelinya Tidak Hanya Asal Dari Sragen Saja, Ada Dari Grobogan dan Boyolali,” Imbuhnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Sragen, Ir. Eka Rini Mumpuni Titi Lestari Mengatakan Selain Jual Beli Hewan Ternak Juga Ada Retribusi dan Jasa Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, dan Kebuntingan.

“Daya Tampung Sekitar 250 -300 Ekor Sapi Hampir Sama Dengan Di Pasar Hewan Nglangon, Sragen. Yang Jelas Parkir Memadai, Kemudian Fasilitas Seperti Mushola, Toilet Juga Nyaman dan Penjual Sudah Tertata,” Jelas Eka Rini Mumpuni Titi Lestari Sebagai Informasi, Kabupaten Sragen Ada Lima Pasar Hewan Di Lima Kecamatan, Diantaranya Pasar Hewan Yang Besar Ada Di Nglangon, Sragen Kota, dan Pasar Hewan Sumberlawang. Sedangkan Untuk Pasar Kambing, Ada Di Tanon, Sukodono dan Sambirejo. ( Sugimin/17-Release Diskominfo Sragen).

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.inspirasiline.com/2024/01/16/bupati-sragen-resmikan-pasar-hewan-sumberlawang/>, “Bupati Sragen Resmikan Pasar Hewan Sumberlawang”, tanggal 16 Januari 2024.
2. <https://kuasakata.com/read/berita/84880-resmikan-pasar-hewan-sumberlawang-bupati-sragen-sapinya-bagus-gemuk-dan-sehat>, “Resmikan Pasar Hewan Sumberlawang, Bupati Sragen: Sapinya Bagus, Gemuk, dan Sehat”, tanggal 17 Januari 2024.
3. <https://soloraya.solopos.com/resmikan-pasar-hewan-sumberlawang-sragen-bupati-yuni-mendadak-beli-sapi-saat-1841880>, “Resmikan Pasar Hewan Sumberlawang Sragen, Bupati Yuni Mendadak Beli Sapi”, tanggal 16 Januari 2024.

#### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) Belanja Daerah; dan
    - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*